PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIPIKAT HAK MILIK BERBENTUK ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF KEAMANAN DATA PRIBADI

NI LUH PUTU INDAH KENCANA DEWI
FAKULTAS HUKUM
e-mail : kencanadewindah@gmail.com

ABSTRACT

This research examines the legal protection for holders of electronic land ownership certificates in the context of personal data security in Indonesia. Using a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, this study seeks to analyze the existing regulatory framework governing electronic certificates and the extent of legal protection related to personal data. Findings show that although electronic certificates have a clear legal basis through agrarian and electronic information laws, the technical regulation remains at the ministerial level, particularly Air and Spatial Planning Regulation No. 3 of 2023, which creates limitations in long-term legal certainty. Additionally, normative gaps exist regarding data security standards, data breach handling mechanisms, and legal accountability. Therefore, regulatory harmonization with the Personal Data Protection Law is required to ensure optimal legal protection for certificate holders.

Keywords: *legal protection, electronic certificate, personal data, data breach, normative legal research*

ABSTRAK

Studi ini mengkaji perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak milik berbentuk elektronik dalam konteks keamanan data pribadi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan sertipikat elektronik serta bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sertipikat elektronik memiliki dasar hukum melalui regulasi pertanahan dan teknologi informasi, pengaturan teknisnya masih berada pada tingkat peraturan menteri (Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023) sehingga berpotensi menimbulkan keterbatasan dalam menjamin kepastian hukum jangka panjang. Selain itu, ditemukan adanya kekaburan norma dalam perlindungan data, khususnya terkait standar keamanan, mekanisme penanganan kebocoran (*data breach*), dan pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian, diperlukan harmonisasi antara regulasi pertanahan dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi agar perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat elektronik dapat terjamin secara optimal.

Kata kunci: perlindungan hukum, sertipikat elektronik, data pribadi, *data breach*, penelitian hukum normatif